



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Gelapkan Dana Rp 2,7 Miliar

ARGA MAKMUR - Polres Bengkulu Utara (BU) menahan Sukiman (32), warga asal Lampung yang menjabat sebagai Kepala Cabang Koperasi MBT L-Risma Putri Hijau, BU. Kemarin (14/7), ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan penggelapan dana Rp 2,7 miliar yang disimpan hampir 1.000 nasabah.

Modus penggelapan yang dilakukan oleh Sukiman adalah dengan menerima dana simpanan nasabah. Nasabah dijanjikan bunga 2,5 persen per bulan dari jumlah uang simpanannya.

► Baca **GELAPKAN... HAL7**

ARIEFALDI WN
KAPOLRES BU



“Kita sudah memiliki alat bukti dan langsung kita lakukan penahanan,”

Sambungan dari halaman 1

Selain diperbolehkan meminjam, nasabah juga diperkenankan menarik kembali pokok uang beserta bunga simpanan kapan saja.

Koperasi ini dipimpin oleh Sukiman sejak 2013 lalu beroperasi di Kecamatan Putri Hijau. Namun modus penipuannya terungkap setelah Januari 2018 lalu beberapa warga ingin menarik uang simpanan mereka, namun terus ditunda tersangka dengan alasan uang dikirim ke kantor pusat di Lampung.

Karena curiga, seluruh nasabah menarik uang tetapi juga tidak pernah diberikan oleh tersangka. Puncaknya, Februari 2018 lalu, Koperasi BMT tersebut justru tutup tanpa

memberikan kepastian nasib uang simpanan nasabah. Masalah tersebut akhirnya bergulir ke pihak kepolisian.

Kapolres BU AKBP. Ariefaldi WN, S.IK, SH, MM melalui Kasat Reskrim AKP. M Jufri, S.IK mengaku sudah memeriksa pimpinan pusat koperasi BMT Lampung. Hasilnya, hilangnya dana nasabah tersebut disebabkan oleh Sukiman dan menjadi tanggung jawab Sukiman sebagai kepala cabang. “Setelah itu kita panggil tersangka. Namun beberapa kali tidak hadir dan kemarin (Sabtu, red) baru hadir memenuhi panggilan kami,” terangnya.

Setelah diperiksa, penyidik langsung melakukan penahanan pada Sukiman. Selain sudah memiliki

dua bukti yang cukup, penahanan juga dilakukan untuk memudahkan penyidikan. Apalagi Sukiman tinggal di Provinsi Lampung. “Kita sudah memiliki alat bukti dan langsung kita lakukan penahanan,” tegasnya.

Dijelaskannya, penyidik akan mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dimintai pendapat sebagai keterangan ahli terkait bisnis uang yang dipimpin oleh Sukiman. Penyidik juga akan mengambil bukti-bukti yang diduga masih tersimpan di kantor Koperasi BMT Putri Hijau. “Beberapa berkas sudah kami sita dari tersangka. Selanjutnya kami butuh beberapa berkas lain yang juga akan kami sita terkait aktivitas koperasi,” pungkas Kasat. (qia)